



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 5 TAHUN 2026**

TENTANG

TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik serta percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional, diperlukan penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan;
- b. bahwa untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, serta meningkatkan efektivitas, efesiensi, integrasi, dan sinkronisasi pelaksanaan program prioritas daerah, diperlukan suatu wadah koordinasi dan pengendalian yang terstruktur melalui pembentukan Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan;
- c. bahwa percepatan pembangunan daerah memerlukan masukan pemikiran, pendampingan, serta dukungan strategis dari unsur internal Pemerintah Kabupaten maupun eksternal yang kompeten, guna memperkuat kualitas perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 95 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ulu di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 281, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7032);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ulu.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan yang selanjutnya disingkat TBUPP adalah tim yang dibentuk untuk membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II . . .

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk TBUPP.
- (2) TBUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) TBUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan Perangkat Daerah dan bersifat non struktural.

Pasal 3

- (1) TBUPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan pertimbangan, saran, dan/atau masukan secara lisan maupun tertulis kepada Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan bidangnya baik diminta atau tidak diminta;
 - b. melakukan kajian terhadap pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TBUPP berfungsi:
 - a. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait sesuai pembedangannya atas izin Bupati dan/atau Wakil Bupati; dan
 - b. menghimpun serta mengolah data/informasi dari masyarakat, tenaga ahli, dan Perangkat Daerah/instansi terkait sesuai pembedangannya.
- (3) Selain tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), anggota TBUPP atas permintaan Bupati dan/atau Wakil Bupati dapat menghadiri rapat yang dipimpin oleh Bupati dan/atau Wakil Bupati dan rapat lainnya baik di dalam maupun di luar Kabupaten yang berkaitan dengan percepatan pembangunan Kabupaten sesuai dengan bidangnya.
- (4) Penyelenggaraan tugas dan fungsi TBUPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III STRUKTUR, KEANGGOTAAN, SEKRETARIAT, DAN TATA KERJA

Pasal 4

- (1) Struktur TBUPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
 - a. koordinator;
 - b. wakil koordinator;
 - c. sekretaris; dan
 - d. bidang.

(2) Bidang . . .

- (3) Bidang TBUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak terdiri atas 5 (lima) bidang sesuai urusan.
- (4) Bidang TBUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja dengan masing-masing terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 1 (satu) orang anggota.

Pasal 5

- (1) Anggota TBUPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berasal dari non Pegawai ASN.
- (2) Calon Anggota TBUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. berpendidikan paling rendah strata satu (S1);
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya; dan
 - e. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bagi calon anggota TBUPP yang mempunyai pengalaman kerja di bidangnya masing-masing paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan.
- (4) Masa kerja anggota TBUPP adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang oleh Bupati sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan anggota TBUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Anggota TBUPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota TBUPP diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. berakhirnya masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan tidak diperpanjang;
 - b. ditetapkan sebagai tersangka;
 - c. sakit hingga tidak sanggup lagi bekerja;
 - d. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota TBUPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); atau
 - e. berdasarkan hasil evaluasi kinerja anggota TBUPP oleh Bupati.
- (3) Dalam hal pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi sebelum periode jabatan Bupati berakhir, Bupati dapat mengangkat anggota pengganti.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Anggota TBUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7 . . .

Pasal 7

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas TBUPP, dapat dibentuk sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, operasional, dan administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat non struktural dan berkedudukan di sekretariat daerah Kabupaten.
- (3) Personel sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai ASN.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sekretariat dan susunan keanggotaan serta tugas sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi TBUPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menerapkan prinsip:

- a. koordinatif;
- b. independen;
- c. netral;
- d. objektif;
- e. transparan;
- f. efisien;
- g. akurat; dan
- h. akuntabel.

BAB IV REKRUTMEN DAN LAPORAN

Pasal 9

- (1) Rekrutmen TBUPP dilaksanakan oleh tim seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan diusulkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kepada Bupati.
- (4) Biaya pelaksanaan rekrutmen TBUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Setiap anggota TBUPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) membuat laporan tertulis terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya dan disampaikan kepada koordinator.
- (2) Koordinator menyampaikan rekapitulasi laporan masing-masing anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada Bupati.

(3) Laporan . . .

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara berkala setiap bulan, semester, tahunan, dan/atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
- (4) Selain laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Anggota TBUPP dapat sewaktu-waktu menyampaikan laporan secara lisan kepada Bupati dan/atau Wakil Bupati terhadap hal-hal tertentu yang bersifat sangat penting/segera.
- (5) Laporan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengesampingkan laporan secara tertulis.

Pasal 11

- (1) Anggota TBUPP dapat diberikan honorarium dan biaya perjalanan dinas.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan standar biaya umum dan anggaran pada dokumen pelaksana anggaran sekretariat daerah Kabupaten.
- (3) Biaya perjalanan dinas bagi anggota TBUPP disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten golongan III.
- (4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten.
- (5) Selain memperoleh honorarium dan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TBUPP dapat menggunakan sarana dan prasarana kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan tugas TBUPP dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh sekretaris daerah, perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, bagian administrasi pembangunan, dan/atau Perangkat Daerah, unit kerja dan instansi terkait.

BAB VI

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 27 Februari 2026

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

TEDDY MEILWANSYAH

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal 27 Februari 2026

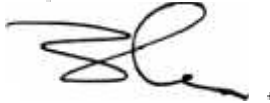
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

DHARMAWAN IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2026 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,



EKA MEIRWANZA, SH.MM
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197705012009031002